



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2019/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Maluku, 12 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt. 01, Desa Samal, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ternate, 11 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Wahai, Kampung Arab, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 31 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi, dengan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA Msh, tanggal 01 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm 1 dari 9, Anonimasi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 062/04/IV/2007, seri BY, tertanggal 03 April 2007;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagai suami-istri dan tinggal di rumah keluarga Penggugat, selama 11 tahun, sampai pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2018 penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat selalu cemburu terhadap Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
 - 4.2 Tergugat menuduh orang tua Penggugat bahwa Orang tua Penggugat telah memfitnah Tergugat;
 - 4.3. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan beban utang di BRI;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 10 bulan. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa perbuatan Tergugat telah menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Masohi, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Hlm 2 dari 9, Anonimasi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA Msh



SUBSIDER :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 24/Pdt.G/2019/PA Msh, tanggal 01 Februari 2019, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 062/04/IV/2007, yang dikuat dan ditanda tangangi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 03 April 2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkn dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, dan oleh ketua majelis diberi kode P dan diparaf ;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun ; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm 3 dari 9, Anonimasi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA Msh



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergug karena Penggugat adalah ponakan saksi ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018, sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka mencemburui Penggugat tanpa alasan yang jelas dan menuduh ibu Penggugat memfitnah dirinya dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan beban hutang di BRI;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 10 bulan lamanya;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat , dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergug karena Penggugat adalah sepupu saksi ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018, sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka mencemburui Penggugat tanpa

Hlm 4 dari 9, Anonimasi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang jelas dan menuduh ibu Penggugat memfitnah dirinya dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan beban hutang di BRI;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 10 bulan lamanya;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil ;
- Penggugat, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 24/Pdt.G/2019/PA Msh, tanggal 01 Februari 2019, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh

Hlm 5 dari 9, Anonimasi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan Perkawinan antara Penggugat dan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Madi Ali Sitania Bin Sitania dan Sadan Tuhuteru Bin Saleh Tuhuteru, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan **SAKSI I** dan **SAKSI II** Penggugat mengenai adanya pertengkar dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan **SAKSI I** dan **SAKSI II** Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Februari 2007 dan sampai saat ini belum pernah bercerai ;

Hlm 6 dari 9, Anonimasi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih dari 10 bulan lamanya tanpa adanya pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri ;
3. Bahwa, pihak keluarga sudah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang belum pernah bercerai ;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, yang menyebabkan kedua telah pisah tempat tinggal lebih dari 11 bulan lamanya, tanpa adanya lagi pemenuhan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri ;
3. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 :

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Hlm 7 dari 9, Anonimasi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA Msh



2. *Kitab Ahkam Al-Qur'an*, juz II, halaman 405 :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, MIFTAHUL HUDA, S.Ag dan SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim

Hlm 8 dari 9, Anonimasi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DAHNIAR ACHMAD, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,
ttd

MIFTAHUL HUDA, S.Ag

Ketua Majelis,
ttd

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,
ttd

SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI., MH

Panitera Pengganti,
ttd

DAHNIAR ACHMAD, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah	:	Rp	391.000,-
--------	---	----	-----------

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya,
dan telah berkekuatan hukum tetap;



Panitera,

Dra. ALAWIAH MONY

Hlm 9 dari 9, Anonimasi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA Msh